

SURAT EDARAN

Kepada
SEMUA BANK UMUM
DI INDONESIA

Perihal : Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/42/DPD perihal Pembelian Valuta Asing terhadap Rupiah kepada Bank.

Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/28/PBI/2008 tentang Pembelian Valuta Asing terhadap Rupiah kepada Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4921), dan sebagai upaya untuk mendukung aktivitas di sektor riil khususnya perdagangan internasional serta pendalaman pasar valuta asing domestik, perlu untuk melakukan perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/42/DPD perihal Pembelian Valuta Asing terhadap Rupiah kepada Bank sebagai berikut:

1. Diantara angka 2 dan angka 3 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 2.a., yang berbunyi sebagai berikut:
 - 2.a. Pembelian valuta asing terhadap rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) PBI, hanya dapat dilakukan untuk jenis valuta asing yang sama dengan yang tercantum dalam dokumen

underlying ...

underlying, kecuali untuk valuta asing yang likuiditasnya tidak tersedia di pasar keuangan domestik.

2. Ketentuan angka 4 diubah dengan menghapus butir 4.a.7) sehingga angka 4 berbunyi sebagai berikut:

4. Pembelian valuta asing terhadap rupiah oleh Nasabah atau Pihak Asing kepada Bank di atas USD100,000.00 (seratus ribu US Dollar) atau ekuivalen per bulan per Nasabah atau per Pihak Asing hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang tidak bersifat spekulatif, dengan *underlying* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) PBI, diatur sebagai berikut:

a. Untuk Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 PBI, jenis *underlying* transaksi antara lain dapat berupa:

- 1) Kegiatan impor barang dan jasa;
- 2) Pembayaran jasa, seperti:
 - a) Biaya sekolah di luar negeri;
 - b) Biaya berobat ke luar negeri;
 - c) Biaya perjalanan luar negeri untuk keperluan haji, perjalanan ibadah/wisata rohani, atau wisata lainnya;
 - d) Pembayaran atas penggunaan jasa konsultan luar negeri;
 - e) Pembayaran yang terkait dengan penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia;
- 3) Pembayaran utang dalam valuta asing;
- 4) Pembayaran atas pembelian aset di luar negeri;
- 5) Kegiatan usaha pedagang valuta asing non bank yang memiliki ijin dari Bank Indonesia yang masih berlaku;
- 6) Kegiatan usaha *travel agent*;

b. Untuk ...

dokumen yang dipersyaratkan tidak dapat dilampirkan pada tanggal transaksi maka dokumen dapat disampaikan paling lambat pada tanggal valuta transaksi yang bersangkutan dengan mencantumkan tanggal transaksi.

c. Untuk Nasabah:

1) Untuk pembelian valuta asing terhadap rupiah oleh Nasabah yang memiliki kriteria:

a) pembelian valuta asing terhadap rupiah dilakukan secara reguler dengan jumlah pembelian yang relatif tetap dari waktu ke waktu;

b) pembelian valuta asing terhadap rupiah dilakukan secara bertahap untuk tujuan pembayaran kewajiban valuta asing dengan total jumlah pembelian paling banyak sebesar jumlah kebutuhan valuta asing yang tercantum dalam dokumen *underlying*; dan

c) Nasabah telah dikenal baik oleh Bank dan Bank memiliki *track record* Nasabah yang bersangkutan, Nasabah melampirkan dokumen yang dipersyaratkan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kalender atau jumlah pembelian valuta asing terhadap rupiah oleh Nasabah telah mencapai jumlah sebesar nominal *underlying* sebagaimana dimaksud dalam butir 4.a., yang mana lebih dahulu terjadi.

2) Dokumen *underlying* transaksi yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain berupa bukti dokumen yang terkait dengan jenis *underlying* sebagaimana butir 4.a.:

a) Untuk kegiatan impor barang dan jasa, dokumen antara lain berupa fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang dikeluarkan oleh instansi yang

berwenang ...

berwenang, *Letter of Credit (L/C)*, *invoice* dengan masa berlaku paling lama 6 (enam) bulan setelah tanggal penerbitan *invoice* atau sesuai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran, atau *list of invoices*;

(1) Dokumen *underlying* berupa *list of invoices* diatur sebagai berikut:

(a) *list of invoices* ditandatangani oleh pihak berwenang dari Nasabah; dan

(b) penyerahan *list of invoices* oleh Nasabah disertakan dengan *invoices* asli untuk kepentingan verifikasi oleh Bank dan untuk selanjutnya *invoices* asli tersebut dapat ditatausahakan oleh Nasabah;

(2) Bank Indonesia dapat meminta Bank untuk menyediakan *invoices* asli sewaktu-waktu untuk kepentingan pemeriksaan Bank (*post audit*).

b) Untuk pembayaran jasa, dokumen diatur sebagai berikut:

(1) Untuk biaya sekolah di luar negeri, dokumen antara lain berupa perkiraan kebutuhan biaya sekolah dan biaya hidup di luar negeri;

(2) Untuk biaya berobat ke luar negeri, dokumen antara lain berupa perkiraan kebutuhan biaya berobat dan akomodasi;

(3) Untuk biaya perjalanan luar negeri, untuk keperluan haji, perjalanan rohani/wisata rohani, atau wisata lainnya, dokumen antara lain berupa perkiraan kebutuhan biaya perjalanan dan akomodasi;

(4) Untuk ...

- (4) Untuk pembayaran atas penggunaan jasa konsultan luar negeri, dokumen antara lain berupa fotokopi kontrak jasa konsultan;
- (5) Untuk pembayaran yang terkait dengan penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia, dokumen antara lain berupa fotokopi surat perjanjian kerja antara tenaga kerja asing yang bersangkutan dengan badan usaha.
- c) Untuk pembayaran utang valuta asing yang berasal dari kreditur dalam negeri atau kreditur luar negeri, dokumen antara lain berupa fotokopi surat perjanjian kredit (*loan agreement*), atau dokumen utang terkait lainnya;
- d) Untuk pembayaran atas pembelian aset di luar negeri, dokumen antara lain berupa *invoice* pembelian aset di luar negeri;
- e) Untuk kegiatan usaha pedagang valuta asing (PVA) non bank yang memiliki ijin dari Bank Indonesia yang masih berlaku, dokumen antara lain berupa surat ijin usaha pedagang valuta asing dari Bank Indonesia yang masih berlaku, *historical turnover* berdasarkan kebutuhan nasabah PVA dan cadangan yang dibutuhkan (dengan format sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini);
- f) Untuk kegiatan usaha *travel agent*, dokumen antara lain berupa proyeksi *cashflow* berdasarkan kebutuhan pengguna jasa *travel agent* dan cadangan yang dibutuhkan;

- 3) Penilaian atas kewajaran atau kelaziman nilai nominal *underlying* yang diajukan oleh Nasabah, dilakukan oleh Bank.
 - 4) Fotokopi dokumen identitas Nasabah meliputi fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Ijin Mengemudi (SIM), dan NPWP perorangan untuk Nasabah perorangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 2 huruf a PBI; atau fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang dan fotokopi NPWP badan usaha untuk Nasabah badan usaha bukan Bank sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 2 huruf b PBI.
 - 5) Pernyataan tertulis bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Nasabah yang bersangkutan untuk Nasabah perorangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 2 huruf a PBI, atau pihak yang berwenang dari Nasabah badan usaha bukan Bank sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 2 huruf b PBI, mengenai informasi kebenaran dokumen *underlying* dan informasi bahwa dokumen *underlying* hanya digunakan untuk pembelian valuta asing terhadap rupiah paling banyak sebesar nominal *underlying* dalam sistem perbankan di Indonesia.
5. Ketentuan angka 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
8. Pembelian valuta asing terhadap rupiah oleh Pihak Asing yang meliputi transaksi *spot outright* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) PBI diatur sebagai berikut:
 - a. Transaksi *spot outright* meliputi transaksi dengan valuta *today* dan valuta *tomorrow*, yang dilakukan melalui transaksi *bank notes*, transfer dari rekening rupiah ke rekening ...

rekening valuta asing, transaksi melalui sistem *electronic banking*, atau transaksi melalui sistem *phone banking*.

- b. Transaksi *spot outright* dimaksud tidak termasuk transaksi *spot* yang berasal dari kombinasi transaksi derivatif.

6. Ketentuan angka 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

12. Untuk transaksi pembelian valas terhadap rupiah sampai dengan USD100,000.00 (seratus ribu US Dollar) atau ekuivalen per bulan per Nasabah atau per Pihak Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 PBI, termasuk yang dilakukan melalui *phone banking*, *e-banking*, dan kartu kredit, secara keseluruhan wajib disertai dengan:

- a. surat pernyataan tertulis dari Nasabah yang bermaterai cukup atau pernyataan *authenticated* dari Pihak Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 PBI yang disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan kalender; atau
- b. pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat pula berupa surat elektronik resmi (*official email*), SWIFT message, *tested telex*, *tested fax*, Reuters Monitoring Dealing System (RMDS), atau *negative confirmation* dari Bank kepada Nasabah atau Pihak Asing yang bersangkutan, bagi yang sedang berada di luar negeri.

Negative confirmation adalah konfirmasi yang disampaikan oleh Bank kepada Nasabah atau Pihak Asing, yang bila tidak ditanggapi dalam periode waktu tertentu, maka Nasabah atau Pihak Asing dianggap menyetujui isi konfirmasi tersebut.

Terhadap *negative confirmation* sebagaimana dimaksud pada huruf b, Bank harus memastikan bahwa *negative confirmation* tersebut diterima oleh Nasabah atau Pihak

Asing ...

Asing dalam bentuk tanda terima yang ditandatangani oleh Nasabah atau Pihak Asing yang bersangkutan atau pihak yang ditunjuk oleh Nasabah atau Pihak Asing.

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

HENDAR

DIREKTUR PENGELOLAAN MONETER

LAMPIRAN
SURAT EDARAN BANK INDONESIA
NOMOR 14/ 11 /DPM TANGGAL 21 MARET 2012
PERIHAL PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA
NOMOR 10/42/DPD PERIHAL PEMBELIAN VALUTA ASING TERHADAP
RUPIAH KEPADA BANK

**FORMAT SURAT PERNYATAAN DARI PEDAGANG VALUTA ASING
BUKAN BANK**

KOP PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/28/PBI/2008 tanggal 12 November 2008 tentang Pembelian Valuta Asing Terhadap Rupiah kepada Bank pasal 3 ayat (2), bahwa kami :

Nama PVA :
No. KpmIU :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Transaksi pembelian valuta asing terhadap rupiah yang kami lakukan secara rata-rata tiap bulan sekitar Rp..... (ekuivalen USD) berdasarkan data transaksi kami dengan bank dalam sistem perbankan di Indonesia selama 3 (tiga) bulan terakhir dengan rincian sebagai berikut:
bulan sebesar Rp.,
bulan sebesar Rp., dan
bulan sebesar Rp.,
2. Transaksi pembelian tersebut kami perlukan untuk memenuhi kebutuhan valuta asing kami dalam bertransaksi dengan nasabah kami.

Demikian surat pernyataan kami buat dengan sebenar-benarnya.

Tempat, Tgl/Bulan/Tahun

Hormat kami,

PT

Ttd. dan Cap Perusahaan

Materai *)

Nama Jelas

(Direktur/Pimpinan Cabang)

*) Bermaterai cukup

DIREKTUR PENGELOLAAN MONETER,

HENDAR